

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 09

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas pengelolaan air bawah tanah menjadi Kewenangan Bupati/ Walikota;
 - b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tujuan sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3036);

4. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum dan Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom ;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Air Bawah Tanah yang mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

- g. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
- h. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
- i. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
- j. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
- k. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya;
- l. Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah;
- m. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm);
- n. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (± 5 cm);
- o. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia;
- p. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu;
- q. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (aquifer);
- r. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan/atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya;
- s. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal;
- t. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, atau menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
- u. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- v. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah;

- w. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
- x. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah;
- y. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- z. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah;
- aa. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah;
- bb. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan;
- cc. Ijin Juru Bor Air Bawah Tanah adalah ijin untuk menjalankan mesin bor, dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
- dd. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;
- ee. Ijin eksplorasi Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- ff. Ijin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan;
- gg. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;
- hh. Retribusi adalah pungutan terhadap kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah (perijinan tertentu) yang dilakukan orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- ii. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- jj. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang;
- kk. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat;
- ll. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;